



EFEKTIFITAS MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERCERAIAN DALAM HUKUM INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA

Chalidya Mutiara Dewi, Deny Guntara, Muhamad Abas

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Abstrak

Perceraian merupakan isu hukum keluarga yang tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga berdampak luas pada dimensi sosial, psikologis, dan ekonomi. Mediasi hadir sebagai mekanisme penting dalam penyelesaian sengketa perceraian di Indonesia, dengan dasar hukum yang kuat. Landasan utamanya terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan proses mediasi sebagai tahapan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai mediasi dalam penyelesaian perceraian di Indonesia serta menilai efektivitasnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan menunjukkan bahwa mediasi memiliki efektivitas yang cukup signifikan dalam kasus perceraian, sebagaimana tampak pada perkara Nomor 353/PDT.G/2023/PA.SAL. Dari kasus tersebut, efektivitas mediasi dapat diukur melalui lima indikator: (1) kesepakatan komprehensif antara pihak, (2) perlindungan optimal terhadap kepentingan anak, (3) efisiensi waktu dan biaya, (4) terjaganya hubungan baik pasca-perceraian demi anak, dan (5) pencegahan konflik berkelanjutan. Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh iktikad baik para pihak, keterampilan mediator, serta dukungan infrastruktur hukum dan kelembagaan. Dalam konteks ini, peradilan agama Indonesia telah menunjukkan upaya serius untuk menjadikan mediasi sebagai best practice dalam penyelesaian perceraian. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah membangun kerangka kerja yang robust dan adaptif, yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga nilai keadilan, keharmonisan, dan perlindungan keluarga di tengah kompleksitas perceraian modern.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Penyelesaian Sengketa Alternatif, Hukum Keluarga, Peradilan Agama.

PENDAHULUAN

Perceraian adalah salah satu isu hukum keluarga yang rumit dan sensitif, melibatkan tidak hanya aspek hukum yang formal tetapi juga dimensi psikologis, sosial, serta ekonomi yang dalam bagi semua pihak yang terlibat. Dalam proses penyelesaian sengketa perceraian, metode litigasi tradisional melalui pengadilan sering kali menimbulkan efek negatif yang berkepanjangan, seperti merusak hubungan antar pihak, meningkatkan beban emosional, dan menciptakan trauma psikologis, terutama bagi anak-anak yang terkena dampak konflik tersebut. Ini menyebabkan munculnya paradigma baru dalam menyelesaikan konflik keluarga yang lebih fokus pada pendekatan restoratif dan kolaboratif, salah satunya melalui metode mediasi. Secara yuridis, perceraian memerlukan alasan hukum yang jelas dan keputusan pengadilan, bukan hanya kesepakatan (Tjandra, 2021).

Beragam masalah rumit yang sering muncul dalam situasi perceraian meliputi sengketa aset gono-gini yang terkait dengan properti, investasi, dan usaha keluarga yang sulit dibagi secara adil. Perselisihan tentang hak asuh anak sering kali menjadi arena pertikaian emosional antara kedua orang tua. Penentuan nafkah untuk anak serta mantan istri membutuhkan perhitungan yang teliti mengenai kondisi keuangan dan kebutuhan hidup (Haeratus & Fatahullah, 2022). Selain itu, ada juga pembagian tanggung jawab dalam pengasuhan dan pendidikan anak setelah perceraian. Salah satu contoh umum adalah ketika suami yang menjalankan bisnis enggan untuk menunjukkan keuangan secara terbuka untuk

menghindari pembagian harta yang adil. Atau situasi di mana istri menolak memberikan kesempatan bagi ayah untuk bertemu anak lantaran rasa dendam pribadi, yang pada akhirnya merugikan kepentingan anak. Masalah lain yang juga sangat kompleks adalah ketika salah satu pihak cenderung memanfaatkan anak sebagai alat untuk menyakiti mantan pasangan.

Perkawinan dipandang dalam hukum Islam Indonesia sebagai ikatan suci dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah* sesuai amanah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, faktanya adalah bahwa tidak semua perkawinan dapat mempertahankan keharmonisan tersebut, seperti yang terlihat dalam kasus perceraian yang diajukan melalui talak di Pengadilan Agama. Salah satu kasus yang menunjukkan kompleksitas masalah rumah tangga adalah kasus perceraian talak antara pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 19 Mei 2022. Pernikahan ini telah didaftarkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan kutipan akta nikah Nomor xxxx/009/V/2022. Ini menunjukkan bahwa perkawinan memenuhi persyaratan administratif dan religius yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Dari awal pernikahan mereka hingga November 2022, kedua pasangan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan memiliki anak.

Namun, ketika muncul perbedaan pendapat penting tentang tempat tinggal keluarga, keharmonisan tersebut mulai terganggu. Suami pemohon ingin keluarga kecilnya tinggal di rumah orang tua pemohon. Istri

pemohon menolak keinginan ini dan lebih suka tinggal sendiri atau di tempat lain. Perselisihan tentang tempat tinggal ini mencerminkan perbedaan filosofis yang mendalam tentang cara membangun rumah, bukan hanya masalah kehidupan nyata. Bagi pemohon, tinggal bersama orang tua mungkin dianggap sebagai cara untuk menghormati orang tua dan menghasilkan uang bagi keluarga. Sebaliknya, bagi termohon, keputusan ini mungkin menghalangi kemandirian keluarga muda dan menimbulkan konflik dengan mertua. Persepsi yang berbeda ini kemudian berkembang menjadi perbedaan pandangan dan tujuan dalam berbagai aspek kehidupan berumah tangga, mulai dari pengelolaan keuangan hingga peran masing-masing dalam keluarga.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini: 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Mediasi Dalam Penyelesaian Perceraian di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku, dan 2) Sejauh Mana Efektifitas Mediasi mediasi Sebagai alternatif Penyelesaian Perceraian dalam Sistem Hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif (Pratama & Apriani, 2023). Metode tersebut dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka atau data sekunder (S. et al., 2024). Data sekunder yang dimaksud mencakup karya ilmiah, literatur hukum yang relevan, serta norma-norma hukum yang berlaku dalam hukum positif, asas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang telah

disusun oleh peneliti atau pihak lain dengan cara menelaah pemikiran serta pandangan yang berhubungan dengan topik penelitian. Melalui cara tersebut, peneliti memperoleh dasar pemikiran, konsepsi teoritis, maupun doktrin yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut (S. et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, mediasi merupakan langkah wajib dalam proses perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi (Perma Prosedur Mediasi) di Pengadilan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Perma No. 1 Tahun 2016 dan UU Perkawinan dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Menurut undang-undang ini, upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum perkara perceraian dapat dilanjutkan ke sidang pengadilan sangat penting. Proses mediasi mengurangi beban pengadilan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pasangan yang bercerai untuk berkomunikasi dan bernegosiasi. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem hukum keluarga yang semakin menghargai pentingnya penyelesaian konflik yang berorientasi pada keluarga dan mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak (H. Sinaga et al., 2024).

Mediasi dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu mediasi yang diselenggarakan dalam lingkup pengadilan serta mediasi yang berlangsung di luar pengadilan, yang lazim dikenal dengan istilah *court connected mediation* (Pramuningtias & Hasanah, 2025).

Para mediator umumnya direkrut dari beragam latar belakang, seperti kalangan akademisi, pemuka agama, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat. Adapun mediasi yang dilaksanakan di lingkungan pengadilan

merupakan langkah yang ditempuh oleh hakim untuk mendorong para pihak yang bersengketa agar terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan mereka melalui jalur mediasi sebelum perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Dalam mekanisme tersebut, hakim atau seorang ahli ditunjuk untuk menjalankan peran sebagai mediator (Okatiyana et al., 2025).

Dalam proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan mediasi dimulai dengan pemanggilan para pihak yang bersengketa untuk hadir. Setelah mereka hadir dalam persidangan, mediator membuka jalannya sidang serta melakukan pemeriksaan terhadap identitas masing-masing pihak. Selanjutnya, mediator meminta keterangan dari kedua belah pihak terkait permasalahan yang menjadi pokok sengketa. Dalam proses persidangan ini, para pihak diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat maupun posisi mereka, serta diperkenankan mengajukan berbagai dokumen, surat, saksi, maupun saksi ahli (Nugroho, 2019).

Dalam Pasal 39 UU Perkawinan, yang menyatakan "bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak," secara eksplisit mengamanatkan upaya perdamaian sebagai syarat sebelum proses perceraian dapat dilanjutkan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan teknis Perlindungan kepentingan anak dalam proses perceraian diperkuat oleh UU Perkawinan juga.

Perma Proses Mediasi ini memberikan kerangka prosedural yang jelas untuk pelaksanaan mediasi wajib dalam semua perkara perdata, termasuk perceraian, dan mengatur kualifikasi

mediator yang harus memiliki sertifikasi khusus untuk menangani kasus-kasus kompleks seperti sengketa harta dan hak asuh anak.

Proses mediasi selama tiga bulan dalam kasus tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Perma Proses Mediasi yang memberikan batasan waktu yang fleksibel untuk mediasi, dengan kemungkinan perpanjangan jika diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif. Regulasi ini juga mengatur tentang kewajiban mediator untuk memastikan bahwa semua aspek sengketa telah dibahas secara menyeluruh, termasuk konsekuensi jangka panjang dari kesepakatan yang dicapai.

Pengaturan mediasi perceraian juga harus diharmonisasikan dengan berbagai regulasi lain seperti UU Perlindungan Anak, UU Perseroan Terbatas untuk aspek pembagian aset bisnis, serta regulasi perpajakan yang berkaitan dengan transfer aset dalam konteks perceraian. Kompleksitas hukum ini menunjukkan pentingnya peran mediator bersertifikat yang memiliki pemahaman multidisipliner untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak hanya sah secara hukum keluarga, tetapi juga comply dengan berbagai aspek hukum lainnya yang terkait.

Efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu keberadaan peraturan perundang-undangan, aparat peradilan, ketersediaan sarana serta prasarana pendukung penegakan hukum, peran serta masyarakat, dan dinamika kebudayaan yang berkembang. Sementara itu, efektivitas penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa dapat ditinjau melalui uraian berikut (Saragih & Simanjuntak, 2020).

Pertama, dari sisi tinjauan yuridis, Perma Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki sifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh para pihak yang

berperkara. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat berimplikasi pada batalnya putusan pengadilan secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) peraturan yang sama. Oleh karena itu, setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan pada dasarnya harus diupayakan untuk mencapai perdamaian melalui mekanisme mediasi. Melalui proses ini, para pihak berkesempatan menemukan solusi atas permasalahan yang berlarut-larut serta menyepakati jalan keluar yang dapat diterima bersama. Dalam penelitian ini, dasar pengukuran efektivitas hukum bertumpu pada Perma Prosedur Mediasi, yang memiliki kekuatan mengikat sekaligus bersifat memaksa bagi masyarakat.

Kedua, mengenai kualifikasi mediator, peran mediator memiliki posisi yang krusial dalam menentukan keberhasilan proses mediasi. Oleh karena itu, seorang mediator dituntut memiliki kompetensi yang memadai agar pelaksanaan mediasi dapat berlangsung secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perma Prosedur Mediasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) peraturan tersebut, yang menyatakan bahwa untuk mempermudah para pihak dalam memilih mediator, ketua pengadilan wajib menyediakan daftar mediator yang berisi sedikitnya lima nama mediator, lengkap dengan latar belakang pendidikan maupun pengalaman mereka (Y. M. Sinaga et al., 2024).

Ketiga, Kepatuhan Masyarakat. Terkait dengan kepatuhan masyarakat, perilaku dan sikap para pihak yang bersengketa, seringkali salah satu atau kedua pihak merasa paling benar, sehingga sebelum pemeriksaan perkara dimulai, mereka sering sepakat untuk bercerai, komunikasi yang terputus lama kembali terjalin, dan sikap kooperatif membantu proses mediasi selesai dengan cepat agar proses persidangan dapat dilanjutkan (Halim et al., 2024).

Keempat, Kebudayaan. Perceraian di Indonesia disebabkan oleh berbagai alasan yang beragam. Pada masa kini, banyak orang menganggap bahwa perkawinan bukan lagi sesuatu yang sakral dan perceraian tidak lagi tabu (Kusumaningrum et al., 2017).

Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian perceraian dalam sistem hukum Indonesia dapat diukur melalui berbagai indikator, baik dari aspek prosedural maupun substansial. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, terdapat empat kategori hasil mediasi yang menjadi parameter keberhasilan, yaitu: (1) Mediasi yang Berhasil, (2) Mediasi Berhasil Sebagian, (3) Mediasi Gagal, dan (4) Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Dalam kasus Nomor 353/PDT.G/2023/PA.SAL, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian yang komprehensif tentang seluruh subjek sengketa, sehingga mediasi dianggap sebagai "mediasi yang berhasil". Meskipun perceraian adalah akhir dari perkawinan, kesepakatan yang dicapai melalui mediasi memungkinkan penyelesaian yang adil dan melindungi kepentingan semua pihak, terutama anak-anak yang menjadi korban konflik rumah tangga.

Menurut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, kasus ini dapat dikategorikan sebagai "Mediasi yang Berhasil" karena para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai tentang seluruh objek sengketa yang diperkuat dengan akta perdamaian. Ini berbeda dengan "Mediasi Gagal" di mana tidak ada kesepakatan sama sekali, atau "Mediasi Berhasil Sebagian" dimana tidak ada kesepakatan sama sekali.

Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas mediasi dalam beberapa dimensi: a). Dimensi Waktu dan Efisiensi,

Mediasi berhasil menyelesaikan sengketa dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan proses persidangan konvensional yang dapat berlangsung berbulan-bulan. Proses yang dimulai dengan pengajuan permohonan talak dan berakhir dengan akta perdamaian pada 21 Desember 2023 menunjukkan efisiensi temporal yang signifikan. b). Dimensi Ekonomi, Mediasi terbukti hemat biaya bagi kedua pihak, mengingat mereka tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk proses persidangan yang panjang, termasuk biaya pengacara, saksi, dan administrasi pengadilan yang lebih kompleks. c). Dimensi Keadilan Substantif, Kesepakatan yang dicapai mencerminkan keadilan distributif dan korektif. Hak asuh anak yang jatuh kepada termohon (ibu) dengan kewajiban nafkah sebesar Rp2.000.000,00 per bulan yang ditanggung pemohon (ayah) menunjukkan pembagian tanggung jawab yang seimbang dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Kemampuannya melindungi hak anak, yang merupakan pihak yang paling rentan dalam konflik perceraian, merupakan pengukuran penting seberapa efektif mediasi dalam kasus ini. Kesepakatan yang dicapai menunjukkan beberapa aspek perlindungan yang komprehensif. Pertama, hak asuh diberikan kepada ibu untuk anak AB (laki-laki, lahir 13 April 2023) hingga dewasa atau mandiri (menikah atau berusia 21 tahun). Ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yang memberikan prioritas kepada ibu dalam pengasuhan anak di bawah umur, terutama pada awal mereka (Asnawi, 2022). Kedua dalam Kesepakatan memberikan jaminan kepada pemohon (ayah) untuk tetap dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya. Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap hak

anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, meskipun mereka telah bercerai. Ketiga dalam Kewajiban nafkah sebesar Rp2.000.000,00 per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan menunjukkan perhitungan yang realistis terhadap kebutuhan anak dan inflasi ekonomi. Ketentuan ini memberikan kepastian finansial bagi masa depan anak (Kurniawan et al., 2025).

Kasus ini menunjukkan efektivitas mediasi dalam mengatasi konflik yang bermula dari perselisihan tempat tinggal namun berkembang menjadi "perbedaan visi dan misi dalam membina rumah tangga." Mediasi berhasil mentransformasi konflik destruktif menjadi kesepakatan konstruktif melalui beberapa mekanisme: pertama dalam Reframing Konflik Mediator berhasil mengubah fokus dari perselisihan personal menjadi kepentingan bersama, yaitu kesejahteraan anak. Hal ini memungkinkan kedua pihak untuk mengesampingkan ego pribadi demi masa depan anak. Kedua dalam Komunikasi Terstruktur Proses mediasi menyediakan forum komunikasi yang terstruktur dan difasilitasi oleh pihak netral, berbeda dengan upaya perdamaian keluarga sebelumnya yang gagal karena keterlibatan emosional pihak-pihak keluarga. Ketiga dalam Kesepakatan yang Implementatif Kesepakatan yang dihasilkan bersifat spesifik dan dapat diimplementasikan, dengan sanksi hukum yang jelas jika dilanggar (seperti kemungkinan pengajuan gugatan jika akses bertemu anak dihalangi).

Meskipun kasus ini menunjukkan keberhasilan, terdapat beberapa limitasi yang perlu diperhatikan dalam menilai efektivitas mediasi seperti Ketergantungan pada Iktikad Baik dimana Efektivitas mediasi sangat bergantung pada iktikad baik

kedua pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam kasus dimana salah satu pihak tidak memiliki iktikad baik, mediasi dapat menjadi tidak efektif. Kompetensi Mediator untuk mencapai Keberhasilan mediasi juga sangat tergantung pada kemampuan mediator dalam mengelola konflik dan memfasilitasi dialog. Mediator yang kurang kompeten dapat menyebabkan kegagalan mediasi meskipun kedua pihak memiliki iktikad baik. Dalam Kompleksitas Kasus Tidak semua kasus perceraian dapat diselesaikan melalui mediasi, terutama kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan narkoba, atau perselisihan harta yang sangat kompleks.

SIMPULAN

Pengaturan hukum mediasi dalam penyelesaian perceraian di Indonesia menunjukkan sistem yang komprehensif dan berlapis yang dapat dianalisis melalui pendekatan hierarkis dan fungsional. Dalam konteks Perkara Nomor 353/PDT.G/2023/PA.SAL, implementasi sinergis semua instrumen hukum ini menunjukkan keberhasilan sistem hukum Indonesia dalam mengintegrasikan berbagai level regulasi untuk mencapai tujuan keadilan yang holistik. Dengan demikian, Perkara Nomor 353/PDT.G/2023/PA.SAL tidak hanya menunjukkan keberhasilan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga membuktikan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki framework yang robust dan komprehensif untuk menangani kompleksitas perceraian modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keadilan, perlindungan keluarga, dan kepentingan superior anak.

Berdasarkan analisis kasus Perkara Nomor 353/PDT.G/2023/PA.SAL, terbukti bahwa mediasi sebagai alternatif metode penyelesaian perceraian sangat efektif di

sistem hukum Indonesia. Salah satu cara untuk mengukur efektifitas ini adalah dengan melihat: (1) mencapai kesepakatan yang komprehensif; (2) memberikan perlindungan terbaik bagi kepentingan anak; (3) menghemat waktu dan uang; (4) mempertahankan hubungan pasca-perceraian untuk kepentingan anak; dan (5) menghindari eskalasi konflik yang dapat merugikan semua pihak. Mediasi tetap efektif jika dilakukan dengan benar. Ini memerlukan hal-hal seperti iktikad baik kedua belah pihak, keahlian mediator, dan dukungan sosial. Kasus ini menjadi contoh best practice yang dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan mediasi dalam sistem peradilan agama Indonesia di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ke-1 (Chalidya Mutiara Dewi) mengucapkan terima kasih banyak kepada para Penulis ke-2 dan ke-3 yang telah menjadi pembimbing penulis dalam penelitian ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Scholr yang telah mendampingi alur proses publikasi sehingga dapat menyampaikan inspirasi hasil penelitian ini dengan baik. Kami juga secara bersama mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jajaran staff beserta dewan editor dari NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, N. (2022). *HUKUM HAK ASUH ANAK: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Prenadamedia Group.
- Haeratun, H., & Fatahullah, F. (2022). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.930>

Halim, H. A., Alhamdani, A. K., Jatnika, A., & Kamaludin, A. (2024). *Mediasi Di Pengadilan: Teori Dan Praktik, Studi Komparasi Mediasi Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Perceraian*. Guepedia.

Kurniawan, A., Mustolich, M., Nor Hidayati, S., Sodiq, N., & Zumrotun, S. (2025). KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA: STUDI KASUS PERKARA NOMOR 353/PDT.G/2023/PA.SAL. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 25–35. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1450>

Kusumaningrum, A., Yunanto, & Riyanto, B. (2017). EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15666>

Nugroho, S. A. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kencana.

Okatiyana, Aldias Gendis Syandiva, Edwin Nurjaman, Rizqi Arfan Fanrisa, & Sholihul Hakim. (2025). Pengaruh Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 991–997. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1217>

Pramuningtias, E. I., & Hasanah, U. (2025). Efektivitas Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8(1), 211–222. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.4064>

Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(01), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>

S., G. N., Faridah, H., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana terhadap Masyarakat yang Mengajak Orang Lain untuk Golput dalam Pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 328–342. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>

S., G. N., Prijayanti, R. N., Faridah, H., & Pratama, D. E. (2025). *Buku Mengenal Jenis-Jenis Tindak Pidana Pers dalam Peraturan Hukum Pidana Pers di Indonesia* (1 ed.). Deepublish.

Saragih, R., & Simanjuntak, M. F. E. (2020). Efektivitas Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 734–742. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.405>

Sinaga, H., Timbul, J., & Pondang, J. (2024). *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (H. Sinaga (ed.)). Mega Press Nusantara.

Sinaga, Y. M., Ansari, T. S., Apriani, R., & Hasan, I. R. (2024). Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(1), 18–21. <https://doi.org/10.31604/jips.v11i1.2024.18-21>

Tjandra, O. C. P. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 6(2), 118–128. <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.334>